

PENYULUHAN HUKUM UNTUK MENINGKATAN PEMAHAMAN PENGAWASAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SOLOK PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

LAURENSIUS ARLIMAN S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
laurensiusarliman@gmail.com

Abstract: *General elections are an important moment in democratic life in Indonesia. Various parties are involved in election monitoring to ensure transparency, fairness and legitimacy of the democratic process. Bawaslu is the institution directly responsible for overseeing the election process. Regarding this matter, it is very important to provide legal counseling to the Solok City Bawaslu based on Letter Number: 222/PM.00.02/K.SB-19/12/2022. The topic that will be discussed is first to discuss the legal basis for supervision by Bawaslu of Solok City. Second, what is the form of supervision of the Solok City Election Supervisory Board during the 2024 simultaneous general elections. The legal counseling methodology is carried out face-to-face in Solok City. General Election Supervisory Agency Regulation Number 5 of 2022 concerning Supervision of General Elections (Perbawaslu 5/22) is the basis for Solok City Bawaslu to supervise the implementation of the 2024 simultaneous General Elections. The election supervision strategy has the main objective of preventing fraud during the general election process, ensuring fairness in the implementation of elections, as well as building public confidence in election results.*

Keywords: *Legal Counseling, Supervision, Solok City Bawaslu, 2024 Election.*

Abstrak: Pemilihan umum adalah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai pihak terlibat dalam pengawasan pemilu untuk memastikan transparansi, keadilan, dan keabsahan proses demokrasi. Bawaslu merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam mengawasi jalannya pemilu. Atas hal tersebut sangat penting dilakukan penyuluhan hukum kepada Bawaslu Kota Solok berdasarkan Nomor Surat: 222/PM.00.02/K.SB-19/12/2022. Topik yang akan dibahas adalah pertama membahas tentang dasar hukum pengawasan oleh Bawaslu Kota Solok. Kedua bagaimana bentuk pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Solok pada tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024. Metodologi penyuluhan hukum dilaksanakan secara tatap muka di Kota Solok. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Perbawaslu 5/22) menjadi dasar Bawaslu Kota Solok untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024. Strategi pengawasan pemilu memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya kecurangan selama proses pemilihan umum, memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pengawasan, Bawaslu Kota Solok, Pemilu 2024.

A. Pendahuluan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah pondasi utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, bersih dari kecurangan, dan transparan. Salah satu kunci untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui strategi pengawasan pemilu yang kuat dan efektif. Strategi pengawasan pemilu harus mampu mengawasi seluruh proses pemilu, mulai dari tahap pendaftaran calon hingga

penghitungan suara, guna memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip demokrasi (Junaidi, 2013).

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengawal jalannya pemilu menjadi sangat krusial dalam strategi pengawasan pemilu. Bawaslu memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia (Arliman S, 2018). Namun, tak dapat dipungkiri bahwa strategi pengawasan pemilu juga memiliki hambatan dan tantangan tersendiri, mulai dari minimnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi, hingga upaya-upaya intimidasi dan kecurangan yang mungkin terjadi.

Perjalanan Bawaslu mengawal demokrasi Indonesia terus mendapatkan dukungan dan penguatan terhadap kewenangan dan postur kelembagaannya. Saat ini pengawas pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah lembaga tetap yang diisi oleh orang-orang profesional tidak terikat dengan institusi pemerintah lainnya. Selain itu kesetaraan kedudukan Bawaslu tingkat kabupaten/kota dengan jajaran KPU yang juga telah lebih dulu menjadi lembaga tetap jelas sangat menguatkan peran Bawaslu. Sebagaimana tugas Bawaslu adalah salah satunya mengawasi jalannya proses pemilihan yang dijalankan KPU (Fitrianto, 2015).

Surbakti (2008) menyatakan kewenangan Bawaslu yang dimiliki saat ini dianggap terlalu besar terutama untuk menangani pelanggaran pemilu. Bawaslu diberi kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang setelah sebelumnya memeriksa dan mengkajinya. Artinya, fungsi peradilan melekat pada Bawaslu terkait urusan kepemiluan. Dan, hal tersebut dianggap kurang efektif sehingga diperlukan peradilan ad-hoc pemilu untuk memutus perkara-perkara pemilu (Surbakti, R, 2014).

Desain kepemiluan yang saat ini digunakan dengan berdasar pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan memberi tambahan kerja ekstra bagi penyelenggara pemilu terutama pengawas pemilu. Pada 2024 akan diselenggarakan pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pilkada. Ketiga pemilihan tersebut akan berjalan secara maraton.

Menerka Pileg dan Pilpres 2024 yang akan digelar pada Februari 2024 sebagaimana rencana desain yang diajukan KPU akan membuat perangkat pemilihan (KPU dan Bawaslu) sudah siap bekerja sekitar Juli 2022 atau sekitar 20 bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan untuk pileg dan pilpres. Kemudian persiapan pelaksanaan pilkada yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada November 2024 sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 10/2016 sudah dimulai setidaknya 11 bulan sebelum pemungutan suara atau setidaknya pada Desember 2023. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang terukur dan tanggap untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut, guna memastikan bahwa pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas hal tersebut, melalui surat undangan yang diberikan Bawaslu Kota Solok, dengan Nomor Surat: 222/PM.00.02/K.SB-19/12/2022, penulis diundang untuk memberikan materi dengan Tema Penyuluhan Hukum Pemilu “Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Peserta Bawaslu Kota Solok dan Pengawas Ad-Hoc”. Dalam hal ini, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi, merasa perlu terlibat secara langsung dalam pencegahan pengawasan pemilu serentak 2024. Tri Dharma Perguruan Tinggi ini akan diimplementasikan dalam sebuah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk peningkatan pemahaman pengawasan anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Solok pada tahapan Pemilihan Umum serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Topik yang akan dibahas dalam penyuluhan hukum ini dibagi menjadi 2 pembahasan. Pembahasan pertama membahas tentang dasar hukum pengawasan oleh Bawaslu Kota Solok. Kedua bagaimana bentuk pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Solok pada tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024. bahaya dan dampak peminjaman online illegal.



(Sumber: <https://ppid.solokkota.bawaslu.go.id>)

B. Metodologi Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Bawaslu Kota Solok meliputi 4 (empat) metode yaitu (Arliman S, 2018), yang pertama ada metode yang bernama pre-test. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Bawaslu Kota Solok mengenai pemahaman pengawasan pemilu serentak 2024. Dalam Pre-Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan. Kemudian, ada metode yang kedua penyuluhan (Maxwell, 1996), Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman keluarga besar Bawaslu Kota Solok mengenai pengawasan pemilu serentak 2024. Metode yang ketiga adalah tanya jawab, metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh keluarga besar Bawaslu Kota Solok mengenai pemahaman terhadap pengawasan pemilu serentak 2024 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kemudian yang terakhir ada metode yang bernama post-test. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman keluarga besar Bawaslu Kota Solok mengenai pengawasan pemilu serentak 2024. Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari: Rabu

Tanggal: 14 Desember 2022

Tempat: Mami Hotel, Kota Solok

Bagan I
Bagan Metode Pelaksanaan



Sumber: Olahan Sendiri (2022)



Penyuluh sedang membeikan materi Penyuluhan Hukum di Bawaslu Kota Solok.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Solok

Bawaslu dibentuk menjadi langkah maju dalam proses penguatan demokrasi di Indonesia terutama dalam hajatan pemilihan umum (pemilu). Persoalan demokrasi yang kerap terjadi adalah penyelewengan kekuasaan (kewenangan) dalam proses politik termasuk saat pemilu dilakukan (Norris, 2012). Karena itu, hadirnya pengawas pemilu dapat mengantisipasi tindakan-tindakan yang bisa merusak demokrasi. Sebagaimana slogannya, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu (Suswantoro, 2016).

Sejarah pengawas pemilu sebenarnya sudah ada jauh sebelum Bawaslu dibentuk. Pada Pemilu 1982 pernah dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang menjadi bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bernaung di Kementerian Dalam Negeri. Kondisi pengawas pemilu saat itu jelas kurang ideal untuk disebut produktif menegakkan demokrasi dalam pemilihan mengingat kedudukannya yang masih dikontrol oleh pemerintah.

Memasuki era reformasi sebagai dampak dari tuntutan keberlangsungan pemilu yang lebih jujur dan adil yang terlepas dari bayang-bayang penguasa, lahirlah penyelenggara pemilu yang bersifat independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara pengawas pemilu mengalami perubahan menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) (Depdiknas, 2008). Titik tolak kelembagaan pengawas pemilu yang terpisah dari penyelenggara teknis pemilu (KPU) terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD. Amanat dari UU 12 Tahun 2003 adalah membentuk lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi pemilu bersifat ad-hoc (sementara) yang terlepas dari struktur

KPU. Kelembagaan Panwaslu saat itu terdiri atas Panwaslu (Pusat), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan (Perludem, 2016).

Perubahan besar di kelembagaan pengawas pemilu kembali terjadi dan semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai pembentukan Bawaslu di tingkat pusat, sedangkan di daerah mulai provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya masih ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baru kemudian pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang dilakukan Bawaslu terhadap UU 22 Tahun 2007 memutuskan sepenuhnya kewenangan pengawas pemilu ada di Bawaslu termasuk untuk merekrut pengawas pemilu pada jajaran di bawahnya (Ibrohim, 2015).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Perbawaslu 5/22) menjadi dasar Bawaslu Kota Solok untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024. Pasal 1 Angka 21 Perbawaslu 5/22 menjelaskan tentang Pencegahan sebagai segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Sedangkan Pasal 1 Angka 22 Perbawaslu 5/22 menjelaskan tentang pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Sedangkan Pasal 1 Angka 23 Perbawaslu 5/22 menyatakan bahwa Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Pasal 1 Angka 24 Perbawaslu 5/22 menyatakan bahwa Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan/atau pemantau Pemilu.

Pengawasan Bawaslu Kota Solok dalam pemilu serentak tahun 2024 diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Perbawaslu 5/22 menyatakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta Panwaslu LN. Ayat (2) Menyatakan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbasis ramah lingkungan. Ayat (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 5/22 menyatakan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap:

- a. persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi: 1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 3) sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi: 1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; 2) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 3) penetapan Peserta Pemilu; 4) pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9) proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 10) pelaksanaan

- penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11) proses penetapan hasil Pemilu;
- c. netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 1) putusan DKPP; 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - f. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.

Pasal 3 Ayat (2) Perbawaslu 5/22 menyatakan Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 juga mencakup penetapan jumlah kursi. Ayat (3) Penetapan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan: a. partai politik calon Peserta Pemilu; b. calon anggota DPR dan DPRD; c. calon anggota DPD; dan d. pasangan calon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 juga mencakup masa tenang. Ayat (5) Proses penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 juga mencakup pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.

Sedangkan pada Pasal 4 (1) Perbawaslu 5/22 menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi: 1) pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; 2) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi; 4) proses penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi; 5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 8) pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 9) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 10) proses rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi; 11) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan 12) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
 - b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
 - c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
 - d. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1) putusan DKPP; 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- Ayat (2) juga menegaskan bahwa pelaksanaan kampanye dan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 juga mencakup masa tenang.

2. Bentuk Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Solok pada tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024

Bentuk pengawasan oleh Bawaslu Kota Solok bisa dilihat pada Pasal 5 Ayat (1) Perbawaslu 5/22 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3) proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
- c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
- d. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1) putusan DKPP; 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
- e. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Ayat (2) juga menegaskan bahwa Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 juga mencakup masa tenang. Ayat (3) menegaskan selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

Selanjutnya Pasal 6 Ayat (1) Perbawaslu 5/22 menegaskan bahwa Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
 - 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - 2) pelaksanaan kampanye;
 - 3) logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4) pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 6) pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 - 7) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 - 8) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
- c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) putusan DKPP;
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

e. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Ayat (2) menegaskan bahwa Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 juga mencakup masa tenang. (3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: a. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan b. pergerakan berita acara rekapitulasi hasil dari tingkat PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 9 Perbawaslu 5/22 menjelaskan bahwa Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Tata cara pengawasan berada pada BAB III Perbawaslu 5/22, yang terdiri dari Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18. Berikut penulis jelaskan:

Pasal 10 Ayat (1) menegaskan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengoordinasian dan pengendalian oleh: a. Ketua Bawaslu untuk tugas Pengawasan yang dilakukan Bawaslu; b. Ketua Bawaslu Provinsi untuk tugas Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi; c. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tugas Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 5 (lima) orang; d. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan fungsi pencegahan bersama-sama dengan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan fungsi penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu untuk tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang; e. Anggota Panwaslu Kecamatan yang mengoordinasikan fungsi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi bersama-sama dengan anggota Panwaslu Kecamatan yang mengoordinasikan fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan f. Anggota Panwaslu LN yang mengoordinasikan fungsi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi bersama-sama dengan anggota Panwaslu LN yang mengoordinasikan fungsi penanganan pelanggaran. Ayat (2) menegaskan bahwa pengoordinasian dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pola hubungan dan tata kerja Pengawas Pemilu.

Pasal 11 menjelaskan dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu melaksanakan fungsi: a. penyusunan standar tata laksana Pengawasan; b. penyusunan rencana Pengawasan Pemilu secara nasional yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, TPS, dan luar negeri; c. supervisi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di semua tingkatan; d. pembinaan terhadap Pengawas Pemilu di semua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilu; e. evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu; f. analisis hasil Pengawasan; g. pengadministrasian dan pengelolaan basis data terkait hasil Pengawasan; dan h. pelaporan hasil Pengawasan Pemilu.

Pasal 12 menjelaskan dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu Provinsi melaksanakan fungsi: a. penyusunan rencana Pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; b. supervisi terhadap perencanaan Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; c. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota; d. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; e. pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; f. evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; g. analisis hasil Pengawasan; h. pengadministrasian dan pengelolaan basis

data terkait hasil Pengawasan; dan i. pelaporan pelaksanaan Pengawasan Pemilu di tingkat provinsi ke Bawaslu.

Pasal 13 menjelaskan dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi: a. penyusunan rencana Pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan; c. pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; d. Pengawasan pengarah dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan; e. evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; f. analisis hasil Pengawasan; g. pengadministrasian dan pengelolaan basis data terkait hasil Pengawasan; dan h. pelaporan hasil Pengawasan di wilayah kabupaten/kota ke Bawaslu Provinsi.

Pasal 14 Dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Panwaslu Kecamatan melaksanakan fungsi: a. pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; b. pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; c. pengarah dan penyediaan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan d. evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; e. analisis hasil Pengawasan; f. pengadministrasian dan pengelolaan basis data terkait hasil Pengawasan; dan g. pelaporan pelaksanaan Pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 15 Ayat (1) menjelaskan dalam melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu membuat perencanaan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun: a. kalender Pengawasan; b. kebutuhan alat kerja; dan c. peraturan perundang-undangan, pedoman, atau petunjuk teknis terkait Pengawasan Pemilu.

Pasal 16 Ayat (1) menjelaskan dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan kegiatan: a. pelaksanaan Pengawasan; dan b. evaluasi dan laporan. Ayat (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengawasan secara langsung dengan: 1. memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek Pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 3. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran; b. melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu; c. membuat analisis hasil Pengawasan; d. menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran; e. melakukan penindakan pelanggaran Pemilu; dan f. melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Ayat (3) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 17 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan dilengkapi dengan surat tugas, tanda pengenal, dan alat perlengkapan Pengawasan. Ayat (2) Alat perlengkapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. panduan Pengawasan; b. alat kerja; dan c. alat dokumentasi.

Pasal 18 akan menjelaskan beberapa penjelasan:

- 1)Ayat (1) menjelaskan dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 2)Ayat (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan: a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
- 3)Ayat (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu.
- 4)Ayat (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan.

- 5) Ayat (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat potensi sengketa proses Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa proses Pemilu.
- 6) Ayat (6) Formulir Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai: a. uraian kejadian; b. uraian hasil pengawasan; c. surat atau dokumen; d. foto dan/atau video; e. dokumen elektronik; dan/atau f. bukti lainnya.
- 7) Ayat (7) Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil Pengawasan sebagai Temuan.
- 8) Ayat (8) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- 9) Ayat (9) Pengawas Pemilu menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.



Sehabis Penyuluhan Hukum berfoto bersama dengan keluarga besar Bawaslu Kota Solok.

Pasal 19 Ayat (1) Perbawaslu 5/22 menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pembinaan Pengawasan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Ayat (2) Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Ayat (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Ayat (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan Pengawasan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Ayat (5) Pembinaan Pengawasan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan cara: a. supervisi; b. koordinasi; c. monitoring; dan d. asistensi.

D. Penutup

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Perbawaslu 5/22) menjadi dasar Bawaslu Kota Solok untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024. Strategi pengawasan pemilu memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya kecurangan selama proses pemilihan umum, memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dengan adanya strategi pengawasan yang efektif, diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan transparan dan jujur, sehingga mampu menjamin validitas dari hasil pemilihan umum. Tujuan mencegah

kecurangan dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting, karena kecurangan akan merusak integritas dari proses demokrasi itu sendiri. Sementara itu, tujuan untuk memastikan keadilan dalam pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Terakhir, tujuan membangun kepercayaan masyarakat adalah untuk menjamin bahwa hasil dari pemilu tersebut merupakan cerminan dari kehendak rakyat yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation(TAF).
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Soumatera Law Review, 2018.
- Laurensius Arliman S, Pardosi, D. A. (2018). *The role of the Election Oversight Body to Fill the Legal Exploitation of Child Exploitation in Campaign Implementation*, Law Research Review Quarterly, 4(2), 194-211. <https://doi.org/10.15294/snh.v4i02.25600>
- Maxwell, J. A. (1996). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. California: SAGE Publications.
- Norris, P. (2012). *Making Democratic Governance Work: The Impact of Regimes on Prosperity, Welfare and Peace*. New York: Cambridge University Press.
- Perludem. (2016). Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah. Jurnal 9. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Pusat Bahasa Depdiknas, (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Ramadhanil, Ibrohim. (2015). *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Surbakti, R. dan H. Fitrianto. (2015). *Trans-formasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.
- Surbakti, R. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R. dkk. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Suswanto, G. (2016). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Penerbit : Erlangga.